



WALIKOTA TEBING TINGGI

JALAN. DR.SUTOMO NO. 14 TELP. 21272 – 23444 TEBING TINGGI

KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 060 / 273 TAHUN 2004

TENTANG
PENEGERIAN SMK SWASTA PERTIWI KOTA TEBING TINGGI MENJADI
SMK NEGERI 3 KOTA TEBING TINGGI

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyahuti pelaksanaan Otonomi Daerah ,
dan memenuhi tuntutan serta kebutuhan masyarakat dibidang
Pendidikan sesuai dengan Visi Kota Tebing Tinggi menjadi Kota
Pendidikan yang berbudaya.
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pertiwi
adalah merupakan satu-satunya Sekolah Kejuruan di Kota
Tebing Tinggi yang memiliki kelompok Program Pariwisata dan
Tata Busana berdiri sejak tahun 1974 dengan status Akreditasi
disamakan
- c. bahwa untuk pengembangan sekolah tersebut diatas perlu
dilakukan perubahan Status SMK Swasta Pertiwi menjadi SMK
Negeri 3 Kota Tebing Tinggi.
- d. bahwa untuk maksud point a,b dan c diatas perlu ditetapkan
dalam suatu Keputusan Walikota tebing Tinggi
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Kota-kota kecil dalam lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tebing Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah .
8. Surat Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI Nomor : 2160 /C5.3/MN 2002 tanggal 29 Oktober 2002 menyatakan bahwa Penegerian sekolah dimaksud adalah menjadi Wewenang Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penegerian SMK Swasta Pertiwi menjadi SMK Negeri 3 Kota Tebing Tinggi.
- KEDUA : Segala ketentuan akibat Penegerian SMK Swasta Pertiwi tersebut diatas diatur secara tersendiri.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Tebing Tinggi, APBD Propinsi Sumatera Utara dan APBN.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 22 - 11 - 2004

.....
WALIKOTA TEBING TINGGI


Ir. H. ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas.
2. Direktur Jenderal Bangda Depdagri.
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta
4. Gubernur Propinsi Sumatera Utara.
5. Kanwil Direktorat Jendral Anggaran Medan.
6. Dinas Pend. Prov. S. Utara Medan